



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 251 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENYELENGGAR PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PADA PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu tahun 2024 yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu adanya persamaan persepsi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan, kelancaran dan kesuksesan sebagaimana yang menjadi harapan pada huruf a di atas, maka dipandang untuk mengadakan Rapat Koordinasi tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 ;

c. bahwa, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam kepemiluan serta keilmuan lain yang relevan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut:
- a. Setiap narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;
 - b. Setiap narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;

c. Setiap ...

- c. Setiap narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta dialog.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kab. Bantaeng TA. 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 6 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 251 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Desember 2023
TENTANG : Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi
Persiapan Pembentukan KPPS Pemilu
Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng

NO	N A M A	UTUSAN / INSTANSI	SEBAGAI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	4
1	MIRNA, S.Si., Apt. Nip. 197804262005022002 Kabid PSDK	Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng	Narasumber	450.000,-
2	JAEMUDDIN, S.E., MM. Nip. 196804101998031007 Kasat Pol. PP dan DAMKAR	Sat Pol.PP dan Damkar Kab. Bantaeng	Narasumber	450.000,-
3	ANTAWIRYA Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab. Bantaeng	BPJS Ketenagakerjaan	Narasumber	450.000,-

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 6 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

